



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR **71** TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA  
PEGAWAI TIDAK TETAP  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat, maka di pandang perlu menetapkan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Pegawai Tidak Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828);
  8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1;
  9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 09 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
  14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 30 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
  15. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
  16. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) Pegawai Tidak Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan Fungsi TRC-PB Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas TRC-PB Pegawai Tidak Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas TRC-PB Pegawai Tidak Tetap di berikan honorarium dan jaminan keselamatan kerja berupa Asuransi BPJS Ketenagakerjaan sesuai Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 14 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTRI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 71 TAHUN 2019

TANGGAL : 19 JANUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA PEGAWAI TIDAK TETAP PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA PEGAWAI TIDAK TETAP  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN POKOK / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
	TIM ASSESSMENT, SEARCH AND RESCUE (SAR)		
1.	Haris Susanto Kiay Mastari	Ketua Regu I	Melaksanakan kegiatan pendataan pengkajian awal dan cepat pada saat tanggap darurat, melakukan penyelamatan, evakuasi, pengerahan Sumber daya manusia, peralatan dan logistik serta penanggulangan pada saat tanggap darurat dengan melakukan identifikasi terhadap: 1) Cakupan lokasi bencana; 2) jumlah korban bencana; 3) kerusakan sarana dan prasarana; 4) pencarian dan penyelamatan korban; 5) gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan 6) kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
2.	Marly Papatungan	Ketua Regu II	
3.	Albrian Renski Kumendong	Anggota	
4.	Andrio Mokodompit	Anggota	
5.	Husain Limbanadi	Anggota	
6.	Yasrin Asdiansyah Damo	Anggota	
7.	Hais Mokodompit	Anggota	
8.	Ardi Papatungan	Anggota	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 71 TAHUN 2019  
TANGGAL : 14 JANUARI 2019  
TENTANG : PENETAPAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN  
ANGGARAN 2019

HONORARIUM  
TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA  
PEGAWAI TIDAK TETAP PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	N A M A	HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
1.	HARIS SUSANTO KIAY MASTARI	Rp2.000.000,00	ORG/BULAN	Tim Asessment & SAR
2.	MARLY PAPUTUNGAN	Rp2.000.000,00	ORG/BULAN	Tim Asessment & SAR
3.	ALBRIAN RENSKI KUMENDONG	Rp2.000.000,00	ORG/BULAN	Tim Asessment & SAR
4.	ANDRIO MOKODOMPIT	Rp2.000.000,00	ORG/BULAN	Tim Asessment & SAR
5.	HUSAIN LIMBANADI	Rp2.000.000,00	ORG/BULAN	Tim Asessment & SAR
6.	YASRIN ASDIANSYAH DAMO	Rp2.000.000,00	ORG/BULAN	Tim Asessment & SAR
7.	HAIS MOKODOMPIT	Rp2.000.000,00	ORG/BULAN	Tim Asessment & SAR
8.	ARDI PAPUTUNGAN	Rp2.000.000,00	ORG/BULAN	Tim Asessment & SAR

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW